



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUMIRIN, tempat/tanggal lahir: Tuntungan/ 23 September 1962, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dusun VII jalan Kapten Sumarsono Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris dari Alm. Hardjo. B berdasarkan kuasa dari ahli waris tertanggal 16 April 2020 dan Surat Kuasa Waris tertanggal 17 April 2020, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Soetarno, S.H., Nano Eka Yudha. S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor H. SOETARNO.SH & PATNER yang berkedudukan di jalan Gaperta VII Blok H No. 34 Helvetia Medan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING** semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Ketua (Pimpinan umum) Yayasan Perkumpulan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara**, alamat Jl.KL. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

2. Seluruh Ahli waris dari (Alm) Mahadin dan Ny. Halimatus (istri) :

- 2.1 Halimatus (Istri), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
- 2.2 Hairul (anak), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
- 2.3 Amrul (anak), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
- 2.4 (Alm) Kasrul (anak), alamat dahulu : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatur (lebih kurang 30 th) alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal
Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
2. Mutia (lebih kurang 28 th) alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal
Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
- 2.5 (Alm) Elida (anak), alamat dahulu : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal Kec.
Lab Deli Kab. Deli Serdang.
 - 1) Muhamad Iqbal (laki-laki), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal
Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
 - 2) Supinah (Perempuan), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal
Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
 - 3) Muhamad Mar'i (laki-laki), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal
Kec. Lab Deli Kab. Deli Serdang.
- 2.6 Epi (anak), alamat : Dusun 8 pasar 10 Desa Manunggal Kec. Lab. Deli Kab.
Deli Serdang, selanjutnya seluruh ahli waris tersebut diatas disebut sebagai
TERBANDING –II semula sebagai Tergugat – II Konvensi;
3. **Pacong**, alamat : Jl. Kapten Sumarsono Perumahan Graha Helvetia Blok A
No. 31 Pasar 3 Desa Helvetia Kec. Lab. Deli Kab. Deli Serdang, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING –III semula sebagai Tergugat – III
Konvensi;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2021 Nomor
92/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Penitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 25 Maret 2021 Nomor 92/Pdt/20210/PT MDN tentang
Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis menyelesaikan
perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 25 Maret 2021 Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN
tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tanggal 8 Desember 2020 Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp, dan surat-surat lain
yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris yang sah dari perkawinan Alm. Hardjo. B yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1988 sesuai dengan surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/169/HLV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Helvetia Kec. Sunggal an Sugiarno dengan Almh. Sagiya yang meninggal pada tanggal 26 Juni 2019 Sesuai dengan surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/1398/HLV/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Desa Helvetia Kec. Sunggal;
2. Bahwa diketahui semasa hidup Alm. Hardjo. B menikah dengan Almh. Sagiya yang memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Supardi, Subur, Slamet Raharjo, Sariyah, Almh. Muliani (Almh. Muliani sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris nomor: 473.3/516/HL/2020 tanggal 02 April 2020), Tumirin (Ic.Penggugat) dan Yatni. dari perkawinan Alm. Hardjo. B dengan Almh. Sagiya Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Helvetia No. 473.3/479/HL/2020 tanggal 02 April 2020, dimana Penggugat telah menerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2020 untuk mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris.
3. Bahwa diketahui semasa hidup Alm. Hardjo B benar ada memiliki sebidang tanah, dahulu dikenal Kampung Meteran bekas konsesi Afdeling Kebun Helvetia dahulu dikenal Pasar 10 Kampung Helvetia sekarang dikenal dengan Dusun 8 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dengan luas keseluruhannya adalah seluas lebih kurang 9800 M2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi).
4. Selanjutnya, Alm. Herdjo B mendapatkan tanah ladang miliknya yang sekarang menjadi objek sengketa didapat dengan cara jual beli yang sah menurut Hukum. Yakni berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan Ganti Rugi pada tahun 1970 dengan luas keseluruhannya adalah lebih kurang 9800 M2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Alm. Herdjo B membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari Poniman dengan luas lebih kurang 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 161/I/V patok 72 atas nama Poniman dengan luas tanah lebih kurang 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) pada tanggal 30-12-1956 yang

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur a.n MA. SJAHNUDIN dan juga telah diperkuat dengan Surat Keterangan No. 56/SK/1958 pada tanggal 4 Djuni 1958 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang pada saat itu an. Djemu dan Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah pada tanggal 5 Djanuari 1970, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah Mangun sekarang berbatasan dengan jalan/gang -----lebih kurang 60/56 m
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Djemu sekarang berbatasan dengan tanahnya Rahmat , Pariyem, Ida, Darmono ----- lebih kurang 40/56 m
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sadik dan Djemu, sekarang berbatasan dengan sekolah PAB dan Mesjid -----lebih kurang 100/56 m
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah Miskun A.S, sekarang berbatasan dengan jalan dan kompleks perumahan guru PAB ----- lebih kurang 100/56 m

4.2. Alm. Herdjo B juga membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari Mangun dengan luas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berdasarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 134/I/V patok 52 atas nama Mangun dengan luas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) pada tanggal 30-2-1956 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur an. MA. Sjahnudind dan juga telah diperkuat dengan Surat Keterangan No. 76/SK/1958 pada tanggal 24 Djuni 1958 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang an. Djemu dengan dasar alas hak atas tanah berupa Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah pada tanggal 20 Djanuari 1970, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Utara dahulu maupun sekarang berbatasan dengan Paret -----lebih kurang 100/113 m
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Sadik dan Poniman sekarang berbatasan dengan jalan/gang dan PAB ----- lebih kurang 100/113 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dahulu berbatasan dengan Jalan

lebih kurang 50/60 m

- Barat dahulu berbatasan dengan tanah Kemi sekarang berbatasan dengan jalan dan kompleks perumahan guru PAB

----- lebih kurang 50/60 m

Maka berdasarkan penjelasan kedua surat tersebut diatas, benar bahwa Alm. Herdjo B ada memiliki sebidang tanah dengan luas keseluruhannya adalah lebih kurang 9800 M2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Meteran bekas konsesi Afdeling Kebun Helvetia yang lebih dikenal dahulu pasar 10 Kampung Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang sekarang menjadi Dusun 8 Pasar 10 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.

Namun sekarang, batas-batas atas tanah yang sekarang ini jadi objek sengketa tanah tersebut, dikarenakan adanya pelebaran jalan, dibuatnya jalan/gang baru dan sebagainya, maka luas maupun batas-batasnya sedikit banyak ada mengalami perubahan.

5. Bahwa sebagai dasar alas hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa yakni: Surat kartu tanah pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman seluas lebih kurang 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Kampung Helvetia No. 56/SK/1958 tanggal 4 Juni 1958 dengan Surat Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 5 Januari 1970 antara pemilik tanah (Poniman) dengan Alm. Hardjo B (orang tua Penggugat) dan juga Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No : 134/I/V/ Patok 52 tanggal 30 Desember 1956 atas nama Mangun seluas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Kampung Helvetia No : 76/SK1958 tanggal 24 Juni 1958 dengan Surat Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 20 Januari 1970 antara pemilik tanah (Mangun) dengan Hardjo. B (orang tua dari Penggugat) juga didukung oleh Peta Gambar Situasi tanah (Peta Global) atau Peta Persil tanah Suguhan tanggal 10 Juni 1954 yang terletak di pasar 10 Helvetia Deli/Serdang sekarang pasar 10 Dusun 8 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, yang ditanda tangani oleh Sjahnudin (Fotocopy Terlampir).
6. Bahwa berdasarkan No. 4 hal 3, 4 dan 5 hal 4 tersebut diatas, Penggugat dan ahli waris lainnya, dari Alm. Hardjo B merupakan bukti sebagai pemilik

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah atas sebidang tanah dahulu lebih dikenal dengan Kampung Meteran bekas konsesi Afdeling Kebun Helvetia Pasar 10 Kampung Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang sekarang menjadi Pasar 10 Dusun 8 Desa Manunggal Kec. Lab. Deli Kab. Deli Serdang dengan luas keseluruhannya adalah lebih kurang 9800 M2 (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi). Maka berdasarkan Pasal 852 KUHPdata (bahwa “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua”) jo Pasal 874 KUHPdata (bahwa “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang). Maka Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) terhadap objek tanah yang sekarang menjadi sengketa.

7. Bahwa perlu diketahui pada tahun 1942 tanah yang dahulunya dikenal Kampung Meteran bekas konsesi Helvetia Afdeling Kebun Helvetia yang lebih dikenal dengan Pasar 10 Desa Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang sekarang menjadi Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang telah dikuasai dan diusahai oleh kaum tani untuk lahan maupun pemukiman. Petani-petani pada waktu itu terdiri dari bekas para pekerja Perkebunan Belanda (sebelum perang dunia ke II) yang tidak memiliki rumah dan para petani yang hidup terlantar.
8. Selanjutnya pada tahun 1954, bahwa Pemerintah pada waktu itu membuat Undang-Undang Darurat No 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian soal tanah pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat (vide pasal 2) dan memberikan tugas kepada Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT) untuk mengeluarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT), supaya diberikan kepada seluruh rakyat kaum tani baik rakyat pendatang (bekas pekerja Belanda) maupun rakyat putra daerah yang telah menduduki dan mengusahai tanah-tanah bekas konsesi tersebut untuk pemukiman maupun pertanian (*Vide Kebun Helvetia dan Maryland Keterangan pada alinea ke – 2 (dua)*), fotocopy terlampir dalam bukti Penggugat).
9. Bahwa surat pembagian persil tanah untuk rakyat tersebut diberikan berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 N0. 12/5/14 dan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr, agar rakyat kaum tani tetap terlindungi oleh hukum dan pihak ketiga tidak dapat sembarangan untuk menuduh rakyat petani seolah-olah sebagai penggarap liar, perampok tanah Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian No. 4 hal 3 dan 4, No. 5 hal 4 dan 5, No. 6, 7, 8 hal 5 dan No. 9 hal 5 dan 6 diatas, maka sangatlah pantas dan layak dipergunakan sebagai dasar dan bukti petunjuk. adanya bukti kepemilikan atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari orang tua Penggugat (Hardjo.B) yakni : Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 134/I/Vpatok 52 atas nama Mangun dengan luas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) pada tanggal 30 Februari 1956 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 161/I/V patok 72 atas nama Poniman dengan luas tanah lebih kurang 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) pada tanggal 30 Djanuari 1956 juga yang diperkuat Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang an. Djemu nomor : 56/SK/1958 pada tanggal 4 Juni 1958 an. Poniman dan Surat Keterangan Tanah No. 76/SK/1958 pada tanggal 24 Djuni 1958 an. Mangun yang diketahui Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan dan Surat Ganti Rugi sebidang tanah pada tanggal 5 Djanuari 1970 antara Poniman (pemilik tanah) dengan Hardjo.B (orang tua Penggugat) juga Surat Ganti Rugi sebidang tanah pada tanggal 20 Djanuari 1970 antara Mangun (selaku pemilik tanah) dengan Hardjo.B (orang tua Penggugat) adalah sah menurut hukum sehingga letak luas keseluruhan tanah milik orang tua Penggugat (Alm. Hardjo.B) adalah lebih kurang 9800 M2 (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi). Namun sekarang, batas-batas atas tanah pada objek sengketa tanah tersebut dikarenakan adanya pelebaran jalan veteran, pembangunan perumahan guru PAB dan dibuatnya jalan atau gang baru, sehingga batas-batasnya ada sedikit banyak mengalami perubahan.
11. Bahwa perlu diketahui diatas objek tanah yang sekarang menjadi sengketa sebagian telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dengan cara mendirikan bangunan untuk sekolah PAB(sebagian dan sebagian besar masih kosong) sejak lebih kurang tahun 1995 s/d sekarang tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemiik tanah yang sah menurut hukum sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dengan jelas dan terang dalam gugatan Penggugat pada No. 4 hal 3 dan 4, No. 5 hal 4 dan 5, No. 6, 7, 8 hal 5, No. 9 hal 5 dan 6 dan No. 10 hal 6, yang luas seluruhnya lebih kurang 8124 M2 (delapan ribu seratus dua puluh empat meter persegi) dengan rincian sebagai beriku :

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1) Diatas tanah yang alas hak nya Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) nomor : 161/I/V patok 72 tanggal 30 Desember 1956 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kampung Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang nomor : 56/SK/1958 tanggal 4 juni 1958 an. Poniman (pemilik asal atas tanah seluas lebih kurang 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) kemudian dijual dengan ganti rugi kepada Hardjo B (orang tua dari Penggugat) pada tanggal 15 Januari 1970 diatas materai dengan batas-batas sebelah :

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah Mangun sekarang berbatasan dengan jalan/gang

---- lebih kurang 56/60 m
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Djemu sekarang berbatasan dengan tanah Rachmad, Pariyem, Ida, Parmono
----- lebih kurang 56/40 m
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah Miskun A.S sekarang berbatasan dengan jalan dan kompleks perumahan guru PAB
----- lebih kurang 56/100 m
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah Sadik dan tanah Djemu sekarang berbatasan dengan sekolah PAB dan Masjid----- lebih kurang 56/100 m

2) Diatas tanah yang alas haknya Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) nomor : 134/I/V patok 52 tanggal 30 Desember 1956 yang diperkuat dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kampung Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang nomor : 76/SK/1958 tanggal 24 Juni 1958 an. Mangun (sebagai pemilik asal atas tanah seluas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) kemudian dijual dengan ganti rugi kepada Hardjo. B (orang tua dari Penggugat) pada tanggal 30 DJanuari 1970 diatas materai dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dahulu maupun sekarang berbatasan dengan Parit
----- lebih kurang 100/113 m
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Sodik dan Poniman sekarang berbatasan dengan masjid dan jalan
----- lebih kurang 100/113 m



- Barat dahulu berbatasan dengan tanah Kemi sekarang berbatasan dengan jalan dan Komplek perumahan guru PAB ----- lebih kurang 50/60 m
- Timur dahulu maupun sekarang berbatasan dengan jalan (veteran/dan rumah dinas kepala sekolah PAB ----- lebih kurang 50/60 m

12. Bahwa Tergugat II benar ada menguasai dan membangun rumah sebagian diatas tanah milik Alm. Hardjo. B (orang tua Penggugat) sejak lebih kurang tahun 1990 s/d sekarang sebagaimana Penggugat uraikan dengan jelas dan terang dalam Gugatan Penggugat pada No. 4 hal 3 dan 4, No. 5 hal 4 dan 5, No. 6, 7, 8 hal 5, No. 9 hal 5 dan 6, No. 10 hal 6, tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat dengan cara membangun rumah tempat tinggal dan sebagian masih tanah kosong dan telah menjualnya kepada Pacong (Tergugat III) seluas lebih kurang 1792 M2 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan panjang lebih kurang 56 m lebar lebih kurang 32m dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dahulu maupun sekarang berbatasan dengan parit ----- lebih kurang 56 m
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Mangun sekarang berbatasan dengan PAB dan Jalan ----- lebih kurang 56 m
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah Mangun sekarang berbatasan dengan PAB lebih kurang 32 m
- Timur dahulu maupun sekarang berbatasan dengan jalan veteran lebih kurang 32 m

13. Bahwa Tergugat III yang dengan sengaja membeli tanah dari Tergugat II adalah tidak sah, cacat, tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan melanggar hukum, dikarenakan si penjual tanah (Tergugat II) sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai penjual karena tidak memiliki bukti alas hak atas tanah yang dijualnya, maka atas dan akibat dari penguasaan atas tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa baik oleh Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tersebut jelas dan terang telah mendapatkan keuntungan, maka atas dasar tersebut jelas Penggugat merasa telah dirugikan karena tidak bisa menikmati, dan menguasai tanah miliknya yang nyata-nyata terang dan jelas merupakan tanah milik dari Penggugat. Karena terbukti Penggugatlah yang memiliki alas dasar hak atas tanah yang kuat dan sah diatas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sebagaimana telah Penggugat uraikan dengan terang, jelas dan



tegas pada Surat Gugatan No. 10 hal 6, No. 11 hal 6 dan 7, No. 12 hal 7 dan 8 diatas.

14. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I maupun Tergugat II (sebelum menjualnya kepada Tergugat III) telah dengan sengaja menguasai tanah milik dari Penggugat tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dengan jelas dan terang pada No. 10 hal 6, No. 11 hal 6 dan 7 dan No. 12 hal 7 dan 8, begitu juga untuk Tergugat III pada No. 13 hal 8, diatas maka sangatlah jelas dan terang perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*On Recht Maatige Daad*).

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III telah terbukti secara sah dan terang menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah didalilkan diatas oleh Penggugat pada Surat Gugatan No. 11 hal 6 dan 7, No. 12 hal 7 dan 8, No. 13 hal 8 dan No. 14 hal 8, maka sangatlah pantas dan layak atas perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata baik materil maupun im materil dikarenakan Penggugat tidak bisa menikmati keuntungan dan menguasai tanah miliknya tersebut sehingga pantas dan wajar apabila diharuskan untuk membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat sebagaimana diatur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdato Jo Pasal 283 Rbg dimana bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".

- Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tindakan dari Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah seluas lebih kurang 8124 M2 (delapan ribu seratus dua puluh empat meter persegi) milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat apabila dinilai dan disewakan per tahunnya Rp. 50.000.00, (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 1995 s/d sekarang (selama lebih kurang 25 th) adalah Rp. 50.000.000 x 25 th = Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tindakan dari Tergugat II yang menguasai dan mengusahai tanah seluas lebih kurang 1792 M2 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh dua meter persegi) diatas tanah dengan membangun rumah tempat tinggal secara permanen diatas tanah milik Penggugat yang sekarang



menjadi objek sengketa tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat apabila dinilai dan disewakan per tahunnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sejak tahun 1995 s/d (lebih kurang selama 25 th) adalah Rp. 20.000.000 x 25 th = Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

- Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat dari tindakan Tergugat III yang membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa, yang sebelumnya dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II padahal berdasarkan fakta hukum Tergugat II terbukti tidak mempunyai kapasitas sebagai penjual dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Hardjo. B (orang tua Penggugat) selaku pemilik yang sah, dari luas tanah seluruhnya lebih kurang 1792 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi) adalah sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Kerugian Im materil yang dialami oleh Penggugat
Penggugat secara Im materil merasa dirugikan karena selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dalam memperjuangkan haknya melalui pendekatan untuk musyawarah baik dengan lembaga legislatif maupun eksekutif yang sangat menguras tenaga, biaya dan pikiran karena baik oleh Tergugat-I, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Tergugat-II sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Tergugat-III sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan baik Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III, telah terbukti mengambil hak-hak atas tanah milik Penggugat secara melawan hukum.

Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami Penggugat baik materil dan Im materil keseluruhannya adalah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian yang harus dibayar masing-masing oleh Tergugat-I sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Rp. 1.250.000.000 + 500.000.000), Tergugat-II sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) (Rp. 500.000.000 + Rp. 200.000.000), Tergugat-III sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Rp. 40.000.000 + (Rp. 10.000.000) yang harus dibayar masing-masing secara tunai kepada Penggugat.

16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak subjektif serta hak objektif



dari Penggugat. Maka cukup alasan menurut hukum jika para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara a quo, maka sangatlah wajar dan pantas jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar masing-masing baik oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I maupun Tergugat II bilamana telah lalai dalam melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi hampa/nihil, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai dan diusahai baik oleh Tergugat I seluas lebih kurang 8124 M2 (delapan ribu seratus dua puluh empat meter persegi) maupun oleh Tergugat-II yang kemudian dijual dengan Ganti Rugi kepada Tergugat III seluas lebih kurang 1792 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi) sebagaimana Penggugat uraikan pada Surat Gugatan No. 10 hal 6, No. 11 hal 6 dan 7, No. 12 hal 7 dan 8, dan No. 13 hal 8 tersebut diatas.

19. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti-bukti yang sah dan autentik, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon agar putusan perkara A quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

--- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yang telah Penggugat uraikan dengan terang dan jelas pada dalil gugatan a quo ini, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menentukan jadwal hari sidang dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
 - Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor: 161/V Patok 72 dengan luas lebih kurang 4800 M2 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus meter persegi) tanggal 30 Desember 1956 a.n Poniman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur.

- Surat Keterangan Tanah nomor: 56/SK/1958 tanggal 4 Juni 1958 an. Poniman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang
 - Surat Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 5 Januari 1970 antara Poniman dengan Hardjo.B (orang tua Penggugat)
 - Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 134/I/V Patok 52 dengan luas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) tanggal 30 Desember 1956 a.n Mangoen yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur.
 - Surat Keterangan Tanah nomor 76/SK1958 tanggal 24 Djuni 1958 an. Mangun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang.
 - Surat Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 20 Januari 1970 antara Mangun dengan Hardjo.B (orang tua Penggugat).
 - Surat Pernyataan Ahli Waris nomor : 473.3/479/HL/2020 tanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Helvetia Kec. Sunggal an. Sugiarto
 - Surat Kuasa Waris tertanggal 16 April 2020
 - Surat Pernyataan Ahli Waris nomor: 473.3/516/HL/2020 tanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Helvetia Kec. Sunggal an. Sugiarto
 - Surat Kuasa Waris tertanggal 17 April 2020
- Dimana surat-surat bukti kepemilikan tersebut dapat dipergunakan untuk pengajuan proses lebih lanjut terbitnya sertifikat di Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat.

3. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Hardjo.B
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta batal demi hukum semua surat peralihan hak atas tanah dengan Ganti Rugi terhadap objek sengketa antara Tergugat-II dengan Tergugat-III atau dengan pihak-pihak manapun;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum semua surat tanah yang berkaitan dengan tanah objek sengketa baik yang dimiliki oleh Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III dan siapapun atau pihak-pihak manapun yang telah memperoleh dengan cara apapun.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang luasnya lebih kurang 9800 M2 (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) dengan perincian dan batas-batas sebagai berikut :

6.1. Alm/ Hardjo B membeli tanah milik Poniman yang sekarang menjadi objek sengketa dengan luas lebih kurang 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 161/I/V patok 72 atas nama Poniman pada tanggal 30-12-1956 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur dengan Surat Keterangan No. 56/SK/1958 pada tanggal 4 Juni 1958 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang dan dikuatkan Surat Ganti Rugi sebidang tanah pada tanggal 5 Januari 1970 dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah Mangun sekarang berbatasan dengan jalan/gang -----lebih kurang 60/56 m
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Djemu sekarang berbatasan dengan tanah Rahmat, Pariyem, Ida, Darmono ----- lebih kurang 40/56 m
- Timur berbatasan dengan tanah Sadik dan Djemu sekarang berbatasan dengan sekolah PAB dan masjid -----lebih kurang 100/56 m
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah Miskun A.S dan tanah Kemi sekarang jalan dan Komplek perumahan guru PAB ----- lebih kurang 100/56 m

6.2. Alm. Hardjo B membeli tanah milik Mangun yang sekarang menjadi objek sengketa dengan luas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berdasarkan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 134/I/V patok 52 atas nama Mangun pada tanggal 30-2-1956 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur dengan Surat Keterangan Tanah No. 76/SK/1958 pada tanggal 24 Juni 1958 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang dan dikuatkan Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah pada tanggal 20 Januari 1970 dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dahulu maupun sekarang berbatasan dengan Paret
-----lebih kurang 100/113 m
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah sadik dan Poniman
sekarang berbatasan dengan jalan/gang dan PAB
-----lebih kurang 100/113 m
 - Timur dahulu maupun sekarang berbatasan dengan Jalan
(Veteran) ----- lebih kurang 50/60 m
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah Kemi sekarang jalan
dan kompleks perumahan guru PAB ----- lebih kurang 50/60 m
7. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Besiaag) atas tanah dan bangunan diatas milik Penggugat yang sekarang telah dikuasai baik Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III.
8. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daad*).
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III untuk membayar kerugian materil dan im material kepada Penggugat atas hasil dan keuntungan yang telah dinikmati baik oleh Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III yang telah menguasai tanah milik Penggugat selama lebih kurang 30 tahun (sejak tahun 1990 s;d sekarang) yang sekarang menjadi objek sengketa dengan perinciannya sebagai berikut :
- 9.1. Materil :
- Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tindakan dari Tergugat- I yang menguasai dan mengusahai tanah seluas lebih kurang 8124 M2 (delapan ribu seratus dua puluh empat meter persegi) milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat apabila dinilai dan disewakan per tahunnya Rp. 50.000.00, (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 1995 s/d sekarang (selama lebih kurang 25 th) adalah Rp. 50.000.000 x 25 th = Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tindakan dari Tergugat -II yang menguasai dan mengusahai tanah seluas lebih kurang 1792 M2 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh dua meter persegi) diatas tanah dengan membangun rumah tempat tinggal secara permanen diatas tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat apabila dinilai dan disewakan per tahunnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sejak tahun 1995 s/d (lebih kurang

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 25 th) adalah Rp. 20.000.000 x 25 th = Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

- 9.2. Kerugian materil yang dialami Penggugat akibat indakan dari Tergugat III yang membeli dan menguasai tanah seluas lebih kurang 1792 M2 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang sebelumnya dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II padahal berdasarkan fakta hukum Tergugat II terbukti tidak mempunyai kapasitas sebagai penjual dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

- 9.3. Im materil :

Kerugian Im materil yang dialami oleh Penggugat

Penggugat secara Im materil merasa dirugikan karena selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dalam memperjuangkan haknya melalui pendekatan untuk musyawarah baik dengan lembaga legislative maupun eksekutif yang sangat menguras tenaga, biaya dan pikiran karna baik oleh Tergugat-I, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Tergugat-II sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Tergugat-III sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan baik Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III telah terbukti mengambil hak-hak atas tanah milik Penggugat secara melawan hukum.

Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami Penggugat baik materil dan Im materil keseluruhannya adalah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian yang harus dibayar masing-masing oleh Tergugat-I sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Rp. 1.250.000.000 + 500.000.000), Tergugat-II sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) (Rp. 500.000.000 + Rp. 200.000.000), dan Tergugat-III sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Rp. 40.000.000 + Rp 10.000.000).

10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat III ataupun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan merobohkan dan menghancurkan bangunan yang ada sekarang tanpa ganti rugi dan gangguan dari pihak manapun.
11. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III untuk masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu



juta rupiah) sehari secara tunai kepada Penggugat apabila setiap keterlambatan menjalankan putusan ini.

12. Menyatakan secara hukum Putusan perkara a quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorbaar*).

13. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, maupun Tergugat-III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang benar dan baik. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memutus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa dalam uraian Posita gugatan Penggugat pada hal. 2 point 1 menyebutkan "Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari perkawinan Alm. Hardjo B dan Almh. Sagiya dst....." yang dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada hal. 12 Point 3, Mengadili "Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Hardjo. B";
 - Bahwa petitum gugatan Penggugat untuk di sahkan menjadi ahli waris dari Alm. Hardjo B dan Almh Sagiya adalah tidak sesuai dengan hukum acara Perdata, karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Jo 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka cukup beralasan hukum Majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);
- b. Bahwa dalam uraian Posita gugatan Penggugat pada hal. 3 point 4 menyebutkan "orang tua Penggugat memperoleh objek tanah perkara berdasarkan jual beli dst....." yang dihubungkan dengan Petitum gugatan Penggugat hal. 12 Point 5, mengadili "menyatakan tidak sah dan tidak



memiliki kekuatan hukum semua surat tanah yang berkaitan dengan tanah objek perkara dst.....”;

- Bahwa terhadap tanah objek perkara dalam gugatan Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila Penggugat berkeinginan untuk membatalkan alas hak yang diperoleh Tergugat I, wilayah hukumnya bukan di Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke verklaard*/ NO);

2. TENTANG ERROR IN PERSONA DAN OBSCUR LIBEL

- a. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada hal. 3 point 4.1 dan 4.2 menyebutkan “tanah objek sengketa diperoleh Alm. Hardjo B dengan cara Jual Beli dari Poniman dan Mangun, masing dengan luas 4800 M2 dan 5000 M2 dst.....”
 - Bahwa oleh karena tanah objek perkara di peroleh berdasarkan Jual beli dengan pihak lain, maka Penggugat dalam gugatannya harus mengikut sertakan pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Alm. Hardjo B;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;
- b. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada hal.3 Point 4.1 dan 4.2 mendalilkan “alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan alas hak Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman dan KTPPT nomor 134/I/V Patok 52 atas nama Mangun dst.....”;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendalilkan perihal kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka pihak-pihak yang berkepentingan atas persoalan permasalahan pertanahan serta keabsahan dari surat-surat yang dimiliki Penggugat harus di uji dan pihak Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cq. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, harus ikut dilibatkan dalam perkara aquo;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dengan demikian cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);
- c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada hal. 3 point 4 mendalilkan “tanah milik Penggugat seluas seluruhnya 98000 m² (Sembilan ribu delapan ratus) sesuai dengan Kartu Tanda Pendaftaran Tanah dst.....”, dihubungkan dengan Posita hal. 6 (enam) angka 11 (sebelas) “Penggugat mendalilkan tanah miliknya yang dikuasai Tergugat I seluas \pm 8124 m², dan pada hal. 8 (delapan) bagian paling atas, tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II dan telah dijual kepada Tergugat III seluas \pm 1792 m², dengan jumlah keseluruhan seluas 9916 m² (8124 + 1792 = 9916)”;
- Bahwa gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur, karena adanya ketidak sesuai ukuran dari luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul (dikutip) “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan ke-9 Hal. 448, menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut: “yang dimaksud obscur Libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), di sebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat Ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, untuk itu, sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang permasalahan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I sebelumnya sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2003/PN-LP, tanggal 29 April 2004, di mana terhadap Perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka perkara ini dapat dianggap telah memenuhi unsur asas *ne bis in idem*, dimana menurut pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 42 (Kami Kutip), "oleh karena terhadap kasus dan pihak yang sama. Tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
 - Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, menyebutkan: "menghimbau kepada Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda";

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima "*niet onvankelijke verklaard*";

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitumnya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa benar tanah objek perkara sebahagiannya di kuasai dan diusahai oleh Tergugat I berdasarkan alas hak yang di lindungi oleh negara dan Undang-Undang yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan,;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana Tergugat I telah menguasai dan mengusahai sebahagian tanah objek perkara sejak tahun 1963;
- Bahwa Tergugat I yang merupakan Perkumpulan Amal Bakti disingkat PAB, sebelumnya bernama Persatuan Amal Bakti, berdiri sejak 1 Januari 1956, berkedudukan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan sekretariat pusat di kota Medan. Perkumpulan ini merupakan organisasi sosial yang berasaskan Islam dan Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yang bertujuan melaksanakan dan mengembangkan Kegiatan Sosial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Umum maupun Agama serta Da'wah Islam, juga bertujuan untuk membantu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

- Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan tersebut Tergugat II melakukan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Mengusahakan/mendirikan dan meningkatkan usaha dan kegiatan sosial, baik pendidikan umum dan agama, dakwah dan keterampilan yang menunjang usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
 - b. Memperkokoh hubungan dan kerjasama baik dengan pemerintah, lembaga masyarakat dan lain-lain, guna menciptakan kerukunan hidup, kerjasama dan persaudaraan yang Islami antara sesama masyarakat;
 - c. melaksanakan usaha-usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan perkumpulan sejalan dengan perkembangan dan kemampuan yang dimiliki.
- Bahwa Tergugat I yang merupakan perkumpulan berbadan hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertujuan sosial yaitu Pendidikan, memanfaatkan sebahagian tanah objek perkara yang masuk dalam penguasaan Tergugat I untuk kepentingan pendidikan;
- Bahwa dasar kepemilikan dari Penggugat atas tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam Hal.3 dan 4 poin. 4.1 dan 4.2 yaitu berdasarkan Jual beli dengan dasar surat yaitu Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan nomor 161/I/V patok 72 atas nama Poniman tertanggal 30-12-1956 dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) Nomor 134/I/V patok 52 atas nama Mangun tertanggal 30-2-1956 adalah tidak sah secara hukum;
- Bahwa Tergugat I beranggapan surat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo sangat di ragukan, karena diantara kedua Surat tersebut terdapat perbedaan tanggal di keluarkan, dimana KTPPT atas nama Poniman tertanggal 30-12-1956 dan KTPPT atas nama mangun tertanggal 30-2-1956, padahal kedua nomor surat tersebut di keluarkan pada waktu bersamaan (Nomor 161/I/V patok 72 dan Nomor 134/I/V patok 52);
- Bahwa selain itu juga, terdapat perbedaan tanggal pada Surat Keterangan yaitu No. 56/SK/1958 tertanggal 4 Djuni 1958 dan Surat Keterangan No. 76/SK/1958 tertanggal 24 Djuni 1958, padahal kedua surat tersebut harusnya tanggal yang sama, sehingga sangat patut dan wajar bila surat tersebut perlu dilakukan penyelidikan secara intensif oleh aparat Kepolisian, terhadap keabsahan kedua surat tersebut;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, perihal objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, dahulunya pernah d gugat sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2003.PN-LP, tertanggal 29 April 2004, dimana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- Bahwa dalam perkara nomor 21/Pdt.G/2003/PN-LP, menyebutkan dasar surat kepemilikan yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 082/Ketj. Labuhan Deli/Ds Tertanggal 17 Mei 1954 atas nama Sukimin dan Nomor 081/Ketj. Labuhan Deli/Ds tertanggal 17 Mei 1954 atas nama Asmara D;
- Bahwa dari alas hak kepemilikan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN.LP tertanggal 29 April 2004, mejadi jelas bagi Tergugat I untuk meminta kepada aparat Kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap alas hak yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat I sangat mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya atas kepemilikan tanah objek perkara yang dikuasainya;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui memiliki hak atas sebahagian tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu berdasarkan KTPPT atas nama Poniman tertanggal 30-12-1956 dan KTPPT atas nama mangun tertanggal 30-2-1956, selama kurun waktu 64 tahun tidak pernah mempersoalkan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat atau Alm. Hardjo B semasa hidupnya bertempat tinggal di wilyah hukum Deli Serdang yaitu Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana tercantum pada hal. 1 alinea pertama, yaitu berada dekat dengan tanah objek perkara, seharusnya mengajukan keberatan kepada Tergugat I ataupun pihak lain yang menguasai atau mendiami tanah objek perkara ;
- Bahwa baik Penggugat maupun Alm. Hardjo B dan Almh. Sagiya selama hidupnya tidak pernah mempermasalahkan tanah objek perkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat I sejak Tahun 1963, baru saat ini setelah 64 tahun Tergugat I kuasai dan ushai sebahagian tanah objek perkara di permasalahkan;
- Bahwa Penggugat maupun Alm. Hardjo B yang meninggal pada tanggal 27 Mei 1988 dan Almh. Sagiya yang meninggal pada tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan posita gugatan penggugat Hal. 2 point 1, patut dan berasalan hukum tidak mempunyai hak secara hukum atas tanah objek perkara yang sebahagaiannya dikuasai/diusahai oleh Tergugat I sejak Tahun 1963;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; *“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”*.
- Bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; *“.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa”*;
- Bahwa dari Kaidah hukum dari Yurisprudensi di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
 2. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
 3. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
 4. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;
- Bahwa karena Tergugat I telah menguasai tanah perkara selama 64 tahun dan tidak ada keberatan dari Penggugat atau Alm. Hardjo B dan Almh. Sugiyah terhadap penguasaan sebahagian tanah objek sengketa, maka Tergugat I berhak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24 Tahun 1997”), dinyatakan: “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
- Bahwa perbuatan Penggugat dengan mengajukan gugatan setelah sekian lama patut dianggap untuk menghambat pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana diketahui diatas tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I sedang dilakukan pembangunan gedung perguruan tinggi, yang menyangkut keperluan fasilitas umum, guna meningkatkan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tujuan pembentukan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkumpulan Amal Bakti (ic. Tergugat I), maka tindakan Penggugat dianggap telah menghambat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia;

Bahwa dari uraian alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Tergugat I, cukup beralasan hukum bagi mejelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*);

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dimohonkan oleh Penggugat untuk '*Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tunai kepada Penggugat apabila setiap keterlambatan menjalankan putusan ini*';
- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.791K/Sip/1972, maka dinyatakan bahwa : "*Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*", dimana dalam gugatan a quo Penggugat telah meminta pembayaran materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat, sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menolak tuntutan Penggugat tersebut ;

TENTANG TUNTUTAN PUTUSAN SERATA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAD)

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 12 dimohonkan untuk '*Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit verbaar bij voorraad)* ;
- Bahwa putusan serta merta (*uit verbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/RBG yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga hukum '*uit verbaar bij voorraad*' dapat dipergunakan apabila di penuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal a quo ;
- Bahwa ternyata di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan suatu pernyataan-pun (dalil hukum) yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 180 ayat (1) HIR/RBG dimaksud, sehingga gugatan demikian sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam jawaban konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonsensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Tergugat Id.k/Penggugat d.r. sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi telah membuktikan bahwa perolehan ataupun penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r. yang mengajukan gugatan dalam konpensi dengan dalil yang mengada-ada yang menuduh '*perbuatan melawan hukum*' dan seolah-olah memperlihatkan bahwa Tergugat Id.k/Penggugat d.r. telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendirian Tergugat Id.k/Penggugat d.r. akan sangat berpengaruh dan menyebabkan khalayak umum memberikan pandangan yang negatif kepada Tergugat Id.k/Penggugat d.r. perkumpulan yang menjalankan usaha-usaha dibidang Pendidikan dan Sosial;
- Bahwa Tergugat Id.k/Penggugat d.r. menduga ada itikad tidak baik dari Penggugat d.k/Tergugat d.r. dan Tergugat II d.k. untuk mendapatkan keuntungan dari mempermasalahkan objek perkara sehingga dengan disidangkannya perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tidak tertutup kemungkinan telah dipublikasikan oleh media massa yang hadir pada persidangan perkara ini ;
- Bahwa dengan demikian akibat dari gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. telah mengakibatkan Tergugat Id.k/Penggugat d.r. sebagai perkumpulan yang melaksanakan dan mengembangkan Kegiatan Sosial, Pendidikan Umum maupun Agama serta Da'wah Islam, mengalami kerugian dalam hal kepercayaan, bonafiditas dan nama baik yang menjadi tercemar di mata masyarakat sehingga lebih jauh mengakibatkan rusak/ternodanya *reputasi/prestige* Tergugat Id.k./Penggugat d.r. di mata masyarakat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. tersebut tidak berlandaskan hukum dan mengada-ada maka perbuatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. sedemikian rupa merupakan *perbuatan "onrechtmatige"* seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sangat merugikan Tergugat Id.k/Penggugat d.r.;
- Bahwa untuk memulihkan kepercayaan, bonafiditas dan nama baik Tergugat Id.k./Penggugat d.r. di mata masyarakat umum maka Penggugat d.k./Tergugat d.r. harus menyatakan diri bertanggung jawab atas segala dampak yang terjadi pada Tergugat Id.r./Penggugat d.r. yang ditimbulkan dari persidangan perkara ini sehingga harus meminta maaf kepada Tergugat Id.k./Penggugat d.r., dan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dengan syarat pernyataan minta maaf tersebut harus dimuat di masing-masing 5 (lima) surat kabar harian Nasional dan Lokal dengan ukuran setengah halaman selama 3 hari berturut turut;

- Bahwa disamping itu kerugian immateril yang dialami Tergugat Id.k/Penggugat d.r. berupa hilangnya kepercayaan khalayak umum akibat perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r. tidaklah dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup layak jika Tergugat Id.k/Penggugat d.r. menuntut agar Penggugat d.k/Tergugat d.r. membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai beban atas kerugian moril dan materil yang dikeluarkan oleh Tergugat Id.k/Penggugat d.r. dalam menghadapi atau melayani gugatan konpensasi dari Penggugat d.k./Tergugat d.r.;
- Bahwa Tergugat Id.k./Penggugat d.r. sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Penggugat d.k/Tergugat d.r. akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Tergugat Id.k./Penggugat d.r. mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Penggugat d.k/Tergugat d.r.;
- Bahwa agar Penggugat d.k./Tergugat d.r. di kemudian hari setelah adanya putusan reconpensasi dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, tidak lalai melaksanakan isi putusan khusus tentang permintaan maaf tersebut di atas kiranya cukup beralasan hukum Tergugat Id.k./Penggugat d.r. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Id.k./Penggugat d.r. sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan tersebut;
- Bahwa gugatan reconpensasi Tergugat Id.k/Penggugat d.r. ini didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang sah dan berlaku dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam reconpensasi dinyatakan sebagai putusan *uit voerbaar bij voorraad*;

Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan diatas, telah cukup beralasan apabila Tergugat Id.k/Penggugat d.r. mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I seluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

III. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Id.k / Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum surat-surat kepemilikan atas tanah objek perkara milik Tergugat I ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini ;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r. adalah merupakan '*perbuatan melawan hukum*' ;
5. Menghukum Penggugat d.k. / Tergugat d.r. membayar ganti kerugian moril dan materiel sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat Id.k / Penggugat d.r. secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Penggugat d.k. / Tergugat d.r. untuk membuat pernyataan maaf kepada Tergugat Id.k / Penggugat d.r. masing-masing di lima (5) surat kabar nasional dan lokal dengan ukuran setengah halaman selama 3 hari berturut-turut ;
7. Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I d.k. /Penggugat d.r. sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dalam melaksanakan isi putusan pada butir 5 tersebut ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini *uit voerbaar bij voorraad*.;
9. Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r. untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum surat-surat kepemilikan atas tanah objek perkara milik Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r. adalah merupakan 'perbuatan melawan hukum';
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.896.000,00,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 59/2020 bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020 diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding-I semula Tergugat-I pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding-II semula Tergugat-II Konvensi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding-III semula Tergugat-III Konvensi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020;
5. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 118/Pdt.G/2020/PN :Lbp yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding -I semula Tergugat -I pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 dan kepada Terbanding-II semula Tergugat-II Konvensi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 serta kepada Tergugat –III Konvensi pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021;
 6. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding-I semula Tergugat –I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021;
 7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp jo No.59/2020, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
 8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp jo No.59/2020, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding -I semula Tergugat -I Konvensi/Terbanding -I untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
 9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp jo No.59/2020, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-II Konvensi/Terbanding -II untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 14 Januari 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2021, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2020, Pemohon Pembanding / dahulu Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 17 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding dengan Nomor 59/2020 perkara Perdata dengan Reg. No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp. Dengan demikian Permohonan Banding yang kami ajukan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut dalam Pasal 199 Ayat (1) Rbg.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat, Replik, Bukti Surat Penggugat, Keterangan Saksi-saksi dan Kesimpulan Penggugat / sekarang Pembanding.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp yang putus tertanggal 8 Desember 2020, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex factie* Tingkat Pertama No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp tersebut **tidak tepat dan tidak benar**. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus Gugatan Rekonvensi Tergugat I, Dikarenakan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I / sekarang Terbanding petitumnya sama sekali tidak didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh posisinya terkait dasar alas hak surat-surat kepemilikan atas tanah dari Terbanding / dahulu Tergugat I, sehingga Gugatan Rekonsensi Tergugat I / sekarang Terbanding telah *obscur libel*.-

- Bahwa dikarenakan Putusan *Judex factie* Tingkat Pertama No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp tersebut tidak tepat dan tidak benar dikarenakan didalam Petitem Tergugat I / sekarang Terbanding yang sama sekali tidak dapat merincikan secara jelas dan terang apa yang menjadi dasar alas hak atas surat-surat kepemilikan atas Objek tanah terperkara. Maka dengan adanya Permohonan Banding ini sebagaimana dalam Memori Banding yang dimohonkan oleh Pembanding / semula Penggugat HARUS DIPERIKSA DALAM KESELURUHANNYA, BAIK DALAM KONVENSI MAUPUN REKONPENSI. Apakah Petitem dari Terbanding / semula Tergugat I telah sesuai dengan gugatan formil? Sebagaimana dalam Putusan Yuresprudensi MARI No. 1043 K/Sip/1972 yang berbunyi dengan tegas ;

"dengan diajukannya permohonan Banding oleh pihak penggugat Asal / Tergugat dalam Rekonvensi perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi"

- Bahwa sebagaimana Jawaban dari Tergugat I / sekarang Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020 Dalam Rekonvensinya halaman 11 s/d 13 sama sekali tidak menerangkan dan menjelaskan secara rinci, jelas dan terang apa yang menjadi dasar surat-surat kepemilikan atas Objek tanah sengketa dan begitu juga dalam petitumnya pada halaman 14 tidak ada menerangkan secara rinci, jelas dan terang apa yang menjadi dasar surat-surat kepemilikan atas objek tanah terperkara, maka telah jelas dan terang, bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat I / sekarang Terbanding TIDAK JELAS dikarenakan Petitem dari Tergugat I / sekarang Terbanding yang sama sekali tidak dapat menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi dasar alas hak atas tanah yang dikuasainya yang sekarang menjadi sengketa, sehingga Tergugat-I sekarang Terbanding dapat mengurus dan meningkatkan alas haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 7, 8, dan 9 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang (Bukti T.I-1, T.I-2, dan T.I-3) (pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 08 Desember 2020 hal 58 alinea 6)

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat-I sekarang Terbanding hanya memiliki dasar Surat Keterangan tanah No. 592.2/147/HV/1993 tanggal 02 Nopember 1993 perihal penguasaan fisik tanah atas nama Tergugat-I sekarang Terbanding yang hanya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Helvetia padahal lokasi tanahnya terletak di Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang (Bukti T.I-9) (Vide dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 08 Nopember 2020 hal 58 alinea 7) yang jelas dan terang bahwa Bukti T.I-9 tersebut bukan merupakan bukti dasar kepemilikan hak atas tanah yang dapat dijadikan dasar pengurusan peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (Bukti T.I-1, T.I-2, dan T.I-3) dikarenakan juga diatas tanah objek sengketa tersebut lebih dari 64 tahun telah terbit surat dasar alas hak atas tanah yakni berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan dikuatkan oleh Bukti P-7, P-9, P-10 dan Bukti P-13) atas nama Alm. Hardjo.B (orang tua Penggugat) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) yang mana sampai dengan saat ini jelas "tidak pernah dibatalkan oleh instansi manapun" (Vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 15/Pdt.G/2006/PN Lbp tanggal 22 Januari 2007 (Bukti Lampiran-1) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/PDT/2007/PT MDN tanggal 11 Juli 2007 (Bukti Lampiran-2) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2461/K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 (Bukti Lampiran-3) Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 701/PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 (Bukti Lampiran-4) Jo Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Lbp tanggal 29 Desember 2010..dst (Bukti Lampiran-5) Jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) MARI No. 94/PK/PDT/2007 tanggal 03 Oktober 2007 (Bukti Lampiran-6) Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 71/Pdt.G/2013/PN Lbp tanggal 24 Juni 2013 (Bukti Lampiran-7) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2015/PT MDN tanggal 17 Maret 2016 (Bukti Lampiran-8) sehingga sangatlah wajar menurut hukum apabila semua surat-surat kepemilikan atas Objek tanah terperkara milik Tergugat-1 dK/Penggugat dR sekarang Terbanding harus dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SERTA TIDAK DAPAT DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Putusan MARI dengan No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi dengan tegas ;

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" edisi ke lima Penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1998 halaman 42 yang menerangkan dengan tegas sebagai berikut ;

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie" Pasal 8 rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".

- Selanjutnya, Bahwa Retnowulan Sutanto.SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Cv Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan menerangkan dengan tegas sebagai berikut ;

"dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang penting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolak gugatan tersebut".

- Bahwa dengan tidak ada sama sekali menyebutkan dasar alas hak kepemilikan atas objek tanah terperkara didalam petitum Tergugat I /

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terbanding sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka sangatlah pantas dan layak putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama DIBATALKAN pada Tingkat Banding.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara Reg. No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp, dikeranakan Terbanding / semula Tergugat I Dk/Penggugat dR menguasai Objek tanah perkara dengan luas 24,450 M2 (vide Bukti surat T.I-9) adalah omong-kosong dan mengarang belaka karena Faktanya baik pada saat dilakukan sidang lapangan pada tanggal 09 Oktober 2020 maupun pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa dalam bukti surat SHGB (vide T.I-1 s/d Bukti Surat T.I-3) hanya objek tanah dengan luas 10.837 M2 yang dikuasai oleh Tergugat-I Dk/Penggugat dR/Terbanding-I sedangkan sisanya tanah seluas $\pm 1792 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Tergugat-II yang kemudian dialihkan dengan cara jual beli dengan Tergugat-III, namun dipersidangan baik Tergugat-II maupun Tergugat-III tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga sangat jelas dan terang bahwa Tergugat-I dK/Penggugat dR/Terbanding yang katanya menguasai lahan seluas $\pm 24.450 \text{ m}^2$ berdasarkan bukti T.I s/d bukti T.3 adalah jelas bohong dan mengada-ada (rekayasa) dari Tergugat-I dK/Penggugat dR/Terbanding karena sangatlah tidak sesuai dengan fakta dilapangan (fakta hukumnya).

- Bahwa dikarenakan Putusan *Judex factie* Tingkat Pertama No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp pada alenia 2 halaman 66 yang menerangkan “.....Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam jangka waktu yang begitu lama sekira 27 (dua puluh tujuh) tahun sesuai penguasaan fisik atas tanah Objek sengketa (vide bukti T.I-9) dan atas tanah Objek sengketa tersebut sebagian telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 7 dan No. 8 atas nama Perhimpunan Amal bakti Sumatera Utara....dst” adalah TIDAK TEPAT / SALAH dan TIDAK BENAR, Sebagaimana dalam Bukti Surat T.I-9 telah jelas dan terang, Terbanding / semula Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 592.2/147/HV/93 tertanggal 02 November 1993 perihal penguasaan fisik tanah atas nama Persatuan Amal Bakti lokasi Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli dengan luas 24,450 M2 (vide Bukti Surat T.I-9) yang dikeluarkan dan ditandatangani hanya oleh Kepala Desa Helvetia padahal faktanya tanah sengketa berada di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan “bukan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar alas hak kepemilikan atas tanah yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-I Dk/Penggugat dR/Terbanding untuk mengurus sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 7,8 dan 9 (Bukti T.1, T.2, T.3) an Perkumpulan Amal Bhakti Sumatera Utara", namun faktanya Terbanding / semula Tergugat I jika dihitung seluruh Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Terbanding / semula Tergugat I hanya menguasai 10.837 M2 (vide Bukti Surat T.I-1 s/d Bukti Surat T.I-3). Sehingga telah jelas dan terang, bahwa sisa luas belum diterbitkan SHGB adalah 13,613 M2 milik Terbanding / semula Tergugat I merupakan bagian dari milik Pembanding / semula Penggugat yaitu $\pm 9800 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan surat milik Penggugat / Sekarang Pembanding sesuai Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dengan No. 134/I/V Patok 52 atas nama Mangun dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur (vide Bukti P-1 dan Bukti P-3). Dimana Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut sampai sekarang masih diakui secara sah menurut hukum dan tidak pernah dibatalkan (Vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 15/Pdt.G/2006/PN Lbp tanggal 22 Januari 2007 (Bukti Lampiran-1) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 173/PDT/2007/PT MDN tanggal 11 Juli 2007 (Bukti Lampiran-2) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2461/K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 (Bukti Lampiran-3) Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 701/PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 (Bukti Lampiran-4) Jo Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Lbp tanggal 29 Desember 2010..dst (Bukti Lampiran-5) Jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) MARI No. 94/PK/PDT/2007 tanggal 03 Oktober 2007 (Bukti Lampiran-6) Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 71/Pdt.G/2013/PN Lbp tanggal 24 Juni 2013 (Bukti Lampiran-7) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2015/PT MDN tanggal 17 Maret 2016 (Bukti Lampiran-8) dan dilindungi oleh Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat (vide Bukti P-7). Surat Keputusan Mendagri No : Agr.12/5/14 Djakarta, 26 Juni 1951 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Gubernur Sumatera Utara No :

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36/K.Agr Medan 28 September 1951 (Bukti P-10) sebagai dasar dan payung hukumnya. Apalagi Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut An. Poniman dan An. Mangun telah dibuat dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah dengan No. 56/SK/1958 tertanggal 4 Juni 1958 An. Poniman dan Surat Keterangan Tanah dengan No. 76/SK/1958 tertanggal 24 Juni 1958 An. Mangun yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang (*Vide Bukti P-2 dan Bukti P-4*) sedangkan tanah seluas ± 1792 m² dikuasai oleh Tergugat-II yang tidak pernah hadir dipersidangan dari seluruh luas tanah milik Penggugat dK/Tergugat dR/Pembanding ± 9800 m² (Bukti P-1 s/d Bukti P-4)

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas telah keliru dan salah dalam Putusan Judex Factie tingkat pertama No 118/Pdt.G/2020/PN Lbp dalam pertimbangannya hal 66 alinea 3 tentang Penggugat dR/Tergugat-I dK sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat-I dK/Penggugat dR sekarang Terbanding telah mengambil paksa/merebut tanah yang menjadi haknya dari Alm. Hardjo.B (orang tua Penggugat), jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah janggal dan tidak masuk logika, dikarenakan Majelis Hakim telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali dari keterangan saksi-1 Penggugat atas nama Tambeng Basuki dan saksi-2 Penggugat atas nama Daryono dipersidangan yang mengatakan bahwa saksi Penggugat Tambeng Basuki dan saksi Penggugat Daryono bersama-sama dengan bapaknya Alm. Bedjo telah mendapat kuasa dari Alm. Hardjo.B (orang tua Penggugat) untuk menggarap tanahnya dengan menanam sayur-sayuran sejak tahun 1970 s/d 1985 dan sejak tahun 1956 s/d 1970 tanah dikuasai dan digarap oleh pemilik pertama atas nama Poniman dan Mangun sehingga ± 30 tahun tanah yang sekarang menjadi objek sengketa telah dikuasai dan digarap orang tua Penggugat. Baru pada tahun 1985 Tergugat-I dK/Penggugat dR/Terbanding mengambil secara paksa dengan cara mentraktor semua tanaman sayuran dan mengusir paksa orang tua saksi-1 dan saksi-2 Penggugat atas nama Alm. Bedjo yang mendapatkan surat kuasa menggarap tanah milik Alm. Hardjo.B (orang tua Penggugat) dengan tuduhan pemilik tanah dan penggarap telah terlibat gerakan PKI tahun 1965 meskipun faktanya orang tua Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah karena memiliki dasar alas hak atas tanah berupa Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) (Bukti P-1 s/d P-6) serta dikuatkan dan dilindungi dengan Undang-Undang (Bukti P-7, P-9 dan P-13) sebagai payung hukumnya. maka berdasarkan fakta hukum diatas jelas dan terang telah terbukti bahwa Tergugat-I dK/Penggugat dR/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik orang tua Penggugat secara paksa tanpa ada ganti rugi ataupun jual beli.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1 dan saksi-2 Penggugat yang menyatakan Tergugat-I dK/Penggugat dR/Terbanding yang telah mengusir secara paksa, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka telah dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada alinea 5 hal 60/61, alinea 2 hal 61 dan alinea 2, alinea 3 dan alinea 4 hal 62 yang menyatakan bahwa Penggugat dR/Tergugat dK/Pembanding telah menelantarkan, meninggalkan atau melepaskan hak atas tanah miliknya. Sehingga perbuatan dari Tergugat-I dK/Penggugat dR/Terbanding yang menguasai tanah milik Penggugat dR/Pembanding dengan cara mengusir secara paksa dan mentraktor semua tanaman sayuran sebagaimana keterangan dari saksi-1 dan saksi-2 Penggugat, maka perbuatan Terbanding/Tergugat-I dK yang menguasai fisik tanah milik Penggugat selama bertahun-tahun tidaklah pantas dan layak dilindungi oleh hukum. Maka Pembanding dR/Penggugat tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangatlah pantas dan layak putusan Judex Factie pada tingkat pertama untuk dinyatakan batal pada tingkat banding.
- Bahwa Penggugat dk/Pembanding yang telah menguasai tanah miliknya sejak tahun 1956 s/d 1985 selama \pm 30 tahun dengan dasar alas hak atas tanah berupa Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 134/I/V Patok 52 atas nama Mangun dengan luas \pm 5000 M² pada tanggal 30 Desember 1956 dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman dengan luas \pm 4800 M² pada tanggal 30 Desember 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reoganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur (*vide Bukti P-1 dan Bukti P-3*). Apalagi Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT)

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut An. Poniman dan An. Mangun telah dibuat dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah dengan No. 56/SK/1958 tertanggal 4 Juni 1958 An. Poniman dan Surat Keterangan Tanah dengan No. 76/SK/1958 tertanggal 24 Juni 1958 An. Mangun yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang (*Vide Bukti P-2 dan Bukti P-4*). Hal ini membuktikan bahwa sejak awal dikeluarkan dasar surat alas hak atas tanah yakni Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan dan ditandatanganinya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) yakni Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 sejak tanggal 30 Desember 1956 s/d 1985.

- Bahwa Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut sampai sekarang masih diakui secara sah menurut hukum dan tidak pernah dibatalkan (*Vide Bukti Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701/PK/Pdt/2009 tanggal 3 Maret 2010*) atas dasar kepemilikan tanah sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat (*vide Bukti P-7*). Surat Keputusan Mendagri No : Agr.12/5/14 Djakarta, 26 Juni 1951 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Gubernur Sumatera Utara No : 36/K.Agr Medan 28 September 1951 (Bukti P-10) sebagai dasar dan payung hukumnya.
- Bahwa didalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tersebut ada 2 (dua) jenis Penggarap, yaitu :
 - 1) Penggarap yang dilindungi, dan
 - 2) Penggarap yang tidak dilindungi.

Penggarap yang dilindungi harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu ;

- 1) Memiliki Kartu Penggarap.
- 2) Terdaftar dalam Daftar Panjang.
- 3) Terdaftar dalam Peta Kalkir (Klak).

Dimana berdasarkan bukti surat milik Pembanding / semula Penggugat yaitu Bukti P-1 s/d Bukti P-53 telah membuktikan adanya dasar bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan). Dimana pada saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat) Penggugat / sekarang Pembanding telah membuktikan kebenaran dalam Gugatannya, dimana Penggugat / sekarang Pembanding memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 9800 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) YANG TELAH DIKUASAI OLEH TERBANDING / SEMULA TERGUGAT I seluas $\pm 8124 \text{ m}^2$ dan sisanya seluas $\pm 1792 \text{ m}^2$ telah dikuasai dan dibangun rumah permanen oleh Tergugat-I yang kemudian dijual/dialihkan kepada Tergugat-III namun baik Tergugat-II maupun Tergugat-III sama sekali tidak pernah hadir di persidangan. sedangkan Terbanding / semula Tergugat I hanya menguasai 10.837 M^2 (vide Bukti Surat T.I-1 s/d Bukti Surat T.I-3) dari $24,450 \text{ M}^2$ (vide Bukti Surat T.I-9). Oleh sebab itu, sisanya $13,613 \text{ M}^2$ belum diterbitkan SHGB oleh Terbanding / semula Tergugat merupakan masih milik Pembanding / semula Penggugat yang didasari Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 134/I/V Patok 52 atas nama Mangun dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur (vide Bukti P-1 dan Bukti P-3) dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut An. Poniman dan An. Mangun telah dibuat dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah dengan No. 56/SK/1958 tertanggal 4 Juni 1958 An. Poniman dan Surat Keterangan Tanah dengan No. 76/SK/1958 tertanggal 24 Juni 1958 An. Mangun yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang (Vide Bukti P-2 dan Bukti P-4) adalah SAH MENURUT HUKUM sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat (vide Bukti P-7). Surat Keputusan Mendagri No : Agr.12/5/14 Djakarta, 26 Juni 1951 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Gubernur Sumatera Utara No : 36/K.Agr Medan 28 September 1951 (Bukti P-10) sebagai dasar dan payung hukumnya.
- Bahwa untuk mempermudah letak posisi masing-masing tanah milik Pembanding / semula Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat I,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding / semula Penggugat menggambarkan dalam bentuk denah tanah dan sket gambar situasi tanah Objek tanah terperkara sebagai berikut ini:

SKETSA / DENAH OBJEK TANAH TERPERKARA



Keterangan :

1. Seluruh gambar Sketsa / Denah Objek tanah terperkara telah terbit surat penguasaan Fisik milik T.1 (Vide Bukti T.I-9) dengan luas $\pm 24.000 \text{ m}^2$.
2. Bahwa berdasarkan Bukti T.I-9 telah jelas dan terang sebagaimana Sketsa / Denah objek tanah terperkara Terbanding/Tergugat-I telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) (Vide Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-2) diterangkan sketsa diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek tanah milik Penggugat/Pembanding yang digugat pada perkara 118/Pdt.G/2020/PN Lbp sebagaimana sketsa diatas. Penggugat memiliki dasar Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dengan No. 134/I/V Patok 52 atas nama Mangun dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reoganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur (*vide Bukti P-1 dan Bukti P-3*). Dimana Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut sampai sekarang masih diakui secara sah menurut hukum atas dasar kepemilikan tanah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat (*vide Bukti P-7*). Surat Keputusan Mendagri No : Agr.12/5/14 Djakarta, 26 Juni 1951 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Gubernur Sumatera Utara No : 36/K.Agr Medan 28 September 1951 (Bukti P-10) sebagai dasar dan payung hukumnya. Apalagi Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut An. Poniman dan An. Mangun telah dibuat dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah dengan No. 56/SK/1958 tertanggal 4 Juni 1958 An. Poniman dan Surat Keterangan Tanah dengan No. 76/SK/1958 tertanggal 24 Juni 1958 An. Mangun yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang (*Vide Bukti P-2 dan Bukti P-4*).
- Bahwa terungkap fakta hukum jika total seluruh Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7, No. 8 dan No. 9 terdaftar atas nama Terbanding / semula Tergugat I (*vide Bukti Surat T.I-1 s/d Bukti Surat T.I-3*) hanya menguasai Objek tanah perkara dengan luas 10.837 M², sehingga sisanya 13,613 M² yang telah diklaim oleh Terbanding / semula Tergugat I diatas tanah milik Pembanding /Penggugat dK semula Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*On recht matige daad*). Maka berdasarkan fakta hukum tersebut yaitu pada saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat pada objek perkara tertanggal 9 Oktober 2020 telah nyata yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding / semula Tergugat I bukan Pembanding atau Penggugat dikarenakan batas-batas dan luasnya tidak sesuai dengan bukti surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7, No. 8 dan No. 9 (vide Bukti surat T.I-1 s/d Bukti Surat T.I-3). Oleh karena itu, Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Reg. No. 118/Pdt.G/2020/PN Lbp sangatlah pantas dan layak untuk dibatalkan pada Tingkat Banding.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memutus perkara Reg. No. 118/Pdt.G/2020/Pn Lbp, dikarenakan Pembanding / semula Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas Objek tanah terperkara yang sah menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Surat para pihak yang bersengketa maupun Sidang lapangan tertanggal 9 Oktober 2020 telah membuktikan bahwa Pembanding / semula Penggugat merupakan PEMILIK YANG SAH atas sebidang tanah dengan luas keseluruhannya $\pm 9800 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Meteran bekas konsesi perkebunan Belanda Afdeling Kebun Helvetia yang dikenal dahulu Pasar 10 Kampung Helvetia Kec. Labuhan Kab. Deli dan Serdang sekarang menjadi Dusun 8 Pasar 10 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang. Dimana dasar surat milik Pembanding / semula Penggugat adalah Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 134/I/V Patok 52 atas nama Mangun dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 dan Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) dengan No. 161/I/V Patok 72 atas nama Poniman dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ pada tanggal 30 Desember 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Pendaftaran Tanah Sumatera Timur (vide Bukti P-1 dan Bukti P-3). Apalagi Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut An. Poniman dan An. Mangun telah dibuat dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah dengan No. 56/SK/1958 tertanggal 4 Juni 1958 An. Poniman dan Surat Keterangan Tanah dengan No. 76/SK/1958 tertanggal 24 Juni 1958 An. Mangun yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Helvetia Ketj. Labuhan Kab. Deli dan Serdang (Vide Bukti P-2 dan Bukti P-4). Hal ini membuktikan bahwa sejak awal dikeluarkan dasar surat alas hak atas tanah yakni Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan dan ditandatanganinya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) yakni Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 sejak tanggal 30 Desember 1956 s/d 1985.

- Bahwa Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) tersebut sampai sekarang masih diakui secara sah menurut hukum dan tidak pernah dibatalkan (Vide Bukti Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701/PK/Pdt/2009 tanggal 3 Maret 2010) atas dasar kepemilikan tanah sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat (*vide Bukti P-7*). Surat Keputusan Mendagri No : Agr.12/5/14 Djakarta, 26 Juni 1951 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Gubernur Sumatera Utara No : 36/K.Agr Medan 28 September 1951 (Bukti P-10) sebagai dasar dan payung hukumnya.
- Bahwa didalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tersebut ada 2 (dua) jenis Penggarap, yaitu :
 - 3) Penggarap yang dilindungi, dan
 - 4) Penggarap yang tidak dilindungi.

Penggarap yang dilindungi harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu ;

- 4) Memiliki Kartu Penggarap.
- 5) Terdaftar dalam Daftar Panjang.
- 6) Terdaftar dalam Peta Kalkir (Klak).

Dimana berdasarkan bukti surat milik Pembanding / semula Penggugat yaitu Bukti P-1 s/d Bukti P-53 telah membuktikan adanya dasar bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi obje sengketa sebagaimana dalam Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954.

- Bahwa untuk mendukung dalil Memori Banding Pembanding / semula Penggugat dengan ini mengajukan bukti tambahan pada Tingkat Banding sebagai petunjuk dan yurisprudensi dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pembanding / semula Penggugat pada lampiran 1 s/d lampiran 8 sebagai berikut ;

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15 /Pdt.g/2006/PN.Lbp tanggal 22 Januari 2007 antara Ny. Titin

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawati Rahayu, dkk (sebagai Penggugat) melawan PT. Perkebunan Nusantara II dkk (sebagai Tergugat – I), yang telah dinazegelen pada lampiran 1.-

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT.MDN tanggal 11 Juli 2007 yang amar putusannya “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Januari 2007 Nomor : 15/Pdt.g/2007/PN.Lbp” yang telah dinazegelen pada lampiran 2.-
3. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2461/K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 yang amar putusannya “menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PTPN – II (Persero)” yang telah dinazegelen pada lampiran 3.-
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701/PK/Pdt/2009 tanggal 3 Maret 2010 yang amar putusannya :menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PTPN – II (Persero) tersebut” yang telah dinazegelen pada lampiran 4.-
5. Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor : 20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 29 Desember 2010 Berita Acara Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor : 20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 19 April 2011, Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Lanjutan/Selesai), perkara Nomor : 20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 21 April 2011, yang telah dinazegelen pada lampiran 5.-
6. Fotocopy Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Nomor : 94 PK/PDT/2007 tanggal 03 Oktober 2007 antara Tugimin dkk (70 orang) selaku Penggugat (Pemanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) melawan 1) PT Persero Kawasan Industri Medan selaku (Tergugat – I /Terbanding – I/Termohon Kasasi – I/Termohon Peninjauan Kembali - I), 2) PTPN – II Persero selaku (Tergugat – II /Terbanding – II/Termohon Kasasi – II/Termohon Peninjauan Kembali - II) yang amar putusannya “Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 256/Pdt/2000/PT.Mdn tanggal 21 September 2000 Jo
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
67/Pdt.G/1999/PN.Lbp tanggal 6 Maret 2000” Mengadili Kembali”
dalam pokok perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan para Penggarap adalah para penggarap yang sah dan mantah buruh perkebunan TMA
- 3) Menyatakan tanah garapan para penggarap / petani 70 KK, seluas 46.11 Ha yang terletak di pasar I,II,III Desa mabar dahulu Kec. Lab.Deli sekarang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang adalah bekas perkebunan TMA yang dilindungi UU Darurat No. 8 tahun 1954 dan peperti No. 1 tahun 1960 dan menyatakan tanah terperkara adalah sah milik para Penggugat.
- 4) Menyatakan tindakan pentraktor tanaman palawijo dan lain-lain yang dilakukan Tergugat – II adalah perbuatan melawan hukum, yang telah dinazegelen pada lampiran 6.-

7. Fotocopy Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Lbp tanggal 24 Juni 2013 antara 1) Suprpto (Penggugat – I) dan 2) Endi Baktiar (Penggugat – II) melwan 1) PT. Perkebunan Nusantara – II (Persero) selaku (Tergugat – I) , 2) Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumut Cq Bupati Deli Serdang (Turut Tergugat – I) dan 3) Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kepala Kanwil Pertanahan Sumut Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Deli Serdang (Turut Tergugat – II) yang telah dinazegelen pada lampiran 7.-

8. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Banding) Nomor : 362/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 17 Maret 2016 yang amar putusannya adalah : 1). Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding-I semula Tergugat-I dan Pembanding-II semula Tergugat-II, 2). menguatkan putusan pengadilan Negeri ubuk Pakam Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Lbp tanggal 3 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut, yang telah dinazegelen pada lampiran 8.-

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 s/d lampiran 8 tersebut diatas, telah membuktikan dasar atas alas hak tanah yang dimiliki oleh Pemanding / semula Penggugat atas tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak pernah dibatalkan 1). (Vide putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 22 Januari 2007 (Bukti P-52) dalam pertimbangan hukumnya :

a) pada hal 74 alinea 2 Majelis Hakim menjelaskan sebab "bahwa berdasarkan Bukti PP-1 s/d Bukti PP-66 tersebut yang dihubungkan hasil pemeriksaan lapangan, bahwa letak dan batas –batas tanah perkara adalah sama dengan letak dan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya hal tersebut adalah sama persis dengan gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Lbp yang dalam bukti P1-P2 batas-batas tanah Penggugat sudah lebih dari 60 tahun tetap tidak berubah sampai dengan sekarang".

b) Pada hal 74 alinea 3 Majelis Hakim menjelaskan sebab "bahwa bukti surat bukti PP-1 s/d Bukti PP-66 tersebut yang menjadiang menjadi alas hak Penggugat atas tanah terperkara sesuai yang telah didalilkan oleh Penggugat belum pernah dibatalkan" dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak ada menyangkal terhadap keabsahan surat bukti tersebut, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan sah menurut hukumnya, oleh karena hal tersebut adalah sama persis dengan dasar dan dalil-dalil gugatan Penggugat (Posita) dalam perkara Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Lbp (Bukti P-1,P-2,P-3,P-4.1-P4.2) hal tersebut terbukti telah dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT.MDN tanggal 11 Juli 2007 hal 15 (Bukti P-53), juga dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2461 K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 hal 31 (Bukti P-54), serta telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 hal 58 (Bukti P-55), bahkan Putusan tersebut telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan perkara Nomor : 20/EKS/2010/PDT/15/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 29 Desember 2010 Jo Berita Acara Pengosongan Perkara Nomor :



20/EKS/2010/15/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 11 April 2011 (Bukti P-56).

- Selanjutnya dikuatkan (Vide Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 94/PK/PDT/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (Bukti P-57) dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PK Mahkamah Agung pada hal 18, hal 19 angka 10 “Bahwa Perimbangan Hukum demikian jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dst. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanah sebagaimana dimaksud dengan objek perkara seperti yang diklaim Pemohon PK dengan adanya Surat KTPPT tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Penggarap yang dilindungi undang-undang dan hal 20.b, hal 25 angka 1 alinea 2, hal 26 alinea 1 bahwa tentang penggarap yang dilindungi undang-undang sebagaimana dimaksud dalam perlindungan hukum Putusan a quo telah menyatakan harus mempunyai tiga syarat yaitu :
 - Kartu atau surat ijin menggarap
 - Daftar Panjat
 - Peta Klak

Bahwa sebenarnya ketiga syarat tersebut diatas telah dipenuhi oleh Pemohon PK dst telah terbukti memenuhi ketiga syarat dimaksud diatas yang dilindungi undang-undang darurat nomor 8 tahun 1954 dan Peraturan nomoe 2 tahun 1960 hal 28 alinea 2 bahwa oleh karena itu tindakan penarikan tanaman pertanian dst terhadap tanah garapan masyarakat yang dilakukan oleh PTPN-IX/II dst harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut juga sama persis dialami oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 15 Juni 2020 yang mana Tergugat-I telah mengambil alih secara paksa tanah milik orang tua Penggugat yang dulunya dipinjam pakai oleh Kepala Kampung Helvetia A.n Djemu (Bukti P-3) yang dijadikan lapangan sepak bola (sejak tahun 1958 s/d tahun 1990) dengan dalih dan berlandung kepada Surat pinjam pakai (Bukti T.II-7) dari PTPN-IX/II , padahal fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa T.II maupun saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan alas hak atas tanah yang sekarang jadi sengketa oleh pihak PTPN-IX/II yang kemudian diambil dan dikuasai secara paksa oleh Tergugat – II (PABBSI



SUMUT) dengan hanya berlandung kepada bukti surat pinjam pakai dari PTPN-IX/II (Bukti T.II-7) sementara sesuai fakta di persidangan baik T.II maupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sama sekali tidak membuktikan bahwa tanah yang dipinjam pakai tersebut milik dari PYPN-IX/II sehingga dasar surat perjanjian pinjam pakai (Bukti T.II-7) yang dipakai dasar dan payung hukum serta alasan pembenar dari T.II untuk menguasai tanah milik M.Ridwan Yono (orang tua Penggugat) yang sekarang jadi sengketa, oleh karena itu sangatlah tidak pantas dan layak bahwa surat perjanjian pinjam pakai (Bukti T.II-7) tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah milik orang tua Penggugat (M.Ridwan Yono) yang sekarang menjadi objek sengketa juga merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dasar kepemilikan atas Objek Sengketa telah dikuatkan dengan Putusan yuresprudensi atas putusan-putusan terdahulu yaitu Lampiran 1 s/d Lampiran 8 telah diakui keabsahaannya atas surat yang dimiliki Pembanding / semula Penggugat sesuai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Halaman 96 alinea 4, bahwa karena bukti T No.1a dan bukti T.1b “tidak dapat ditunjukkan aslinya” pada persidangan, maka berdasarkan pasal 1888 KUHPerdato terhadap nilai pembuktian alat bukti menjadi tidak sempurna, karena menurut ketentuan pasal 1888 KUHPerdato nilai pembuktian alat bukti surat berada pada akta aslinya “Namun dalam prakteknya hal ini mulai disampingkan dan menilai alat bukti yang telah dapat diajukan pada persidangan dengan alat bukti lainnya dan alasan-alasan yang menyebabkan alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan pada persidangan”.
- Bahwa dalam amar putusannya (Lampiran 6) Majelis Hakim (dalam pokok perkara) :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 - 2) Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
 - 3) Menyatakan surat keputusan gubernur daerah propinsi sumatera utara Nomor : 8 /MM/LR/1969 tanggal 8 Agustus 1969 beserta surat-suratlain sebagai turunannya sah dan berkekuatan hukum.

Oleh karena itu sangatlah pantas dan layak membatalkan Putusan Perkara Perdata Reg. No. 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tertanggal 8 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan Penggugat / sekarang Pembanding untuk seluruhnya pada Tingkat Banding.

4. Bahwa Majelis Hakim *Jusdex Factie* Tingkat Pertama telah keliru, dimana perbuatan dari Terbanding / semula Tergugat I yang menguasai Objek tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*On Recht Maatige Daad*).
 - Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Objek tanah yang dikliem oleh Terbanding / semula Tergugat I pada Bukti T.I-9 adalah seluas 24,450 M2, Namun Terbanding / semula Tergugat I telah menerbitkan SHGB (vide Bukti Surat T.I-1 s/d Bukti Surat T.I-3) dengan total keseluruhannya adalah 10.837 M2, sehingga sisanya 13,613 M2 yang telah dikliem oleh Terbanding / semula Tergugat I diatas tanah milik Pembanding / semula Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*On recht matige daad*).
 - Bahwa dengan adanya surat Penguasaan fisik yang dibuat dihadapan Kepala Desa Helvetia oleh Terbanding / semula Tergugat I (vide Bukti T.I-9) yang diketahui adalah milik Pembanding / semula Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*). padahal surat penguasaan fisik yang dibuat oleh Tergugat I diatas Objek sengketa menjadi cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.
 - Bahwa dengan terbantahnya pertimbangan hukum *judex factie* pada tingkat pertama tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Perkara Reg. No. 118/Pdt.G/2020/PN Lbp yang putus pada tanggal 8 Desember 2020 haruslah dinyatakan batal di Tingkat Banding.

Berdasarkan dalil – dalil hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pembanding / semula Penggugat memohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding untuk memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat.

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata dengan Reg. No. 118/Pdt.G/2020/PN-Lbp.- tertanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan Banding.

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / sekarang Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat / sekarang Pembanding ajukan dalam Gugatan Penggugat / sekarang Pembanding.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat I Dk/ Penggugat Dr sekarang Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan biaya –biaya yang timbul untuk tingkat Peradilan kepada Tergugat I Dk/ Penggugat Dr sekarang Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Terbanding-I semula Tergugat -I telah mengajukan **Kontra Memori Banding** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan alasan-alasan selengkapya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 14 Januari 2021.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka penyerahan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding yang diterima oleh Terbanding/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Februari 2021 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A No :118/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 08 Desember 2020.

Bahwa sebelum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguraikan secara rinci dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu kami sampaikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam putusan No : 118/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 08 Desember 2020 menurut Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tepat dalam putusan dan pertimbangan hukumnya atau tidak terdapat kesalahan sebagaimana yang diutarakan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Terbanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menilai secara keseluruhan isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perihal penilaian terhadap fakta dan bukti dalam perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya Majelis Hakim Judex Facti telah cukup dan menyeluruh melakukan pertimbangan untuk itu.

- I. Judex Factie telah benar menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 1. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam membuat Memori Kasasi terkesan tidak serius dan berbohong dalam upaya untuk menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum, pada hal. 7 alinea pertama menyebutkan "Pada Tahun 1985 Tergugat-I dk/Penggugat dr/Terbanding mengambil secara paksa dan mengusir paksa orang tua saksi Tambeng Basuki dan saksi Daryono dst", padahal jelas dan terang dalam persidangan yang terbuka untuk umum tidak pernah sama sekali saksi-saksi tersebut menyebutkan mereka di usir dan mengambil secara paksa tanah objek perkara;
 2. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya secara melawan hukum untuk menguasai dan mengusai tanah objek perkara, padahal sah dan berdasar hukum tanah objek perkara yang di kuasai dan diusahai oleh Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat-surat kepemilikan yang diatur dalam aturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



3. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendalilkan kepemilikan atas tanah objek perkara berdasarkan KTPPT, tanpa menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, dan tanpa adanya keberatan terhadap pihak-pihak yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dan baru pada tahun 2020 Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan kepada Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentunya dapat mempertahankan haknya sejak lama, bila tanah objek perkara merupakan miliknya yang dikuasai pihak lain Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi
5. Bahwa kuat dugaan Terbanding/Tergugat – I konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa upaya yang dilakukan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya untuk mencari keuntungan diri pribadi dengan melawan hukum dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kesemuanya merupakan pengulangan yang diajukan dalam gugatan Penggugat, perihal kepemilikan atas tanah objek perkara;
7. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah mengenai penilaian terhadap kepemilikan atas tanah objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Terbanding/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menurut Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercatum dalam Hal. 3 point 1 alinea kedua;
8. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memahami dan tidak mengerti perihal dasar kepemilikan tanah objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan bukti T-1-9 dan selanjutnya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7,8 dan 9, sebagaimana tercantum dalam Bukti T-I-1, T-I-2 dan T-I-3, yang masih sebahagian dari jumlah total luas tanah yang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluas 24.450 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Keliru dan jelas secara hukum dan fakta, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan tanah objek perkara secara lebih kurang 35 tahun tanpa memperdulikan tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958** menegaskan; *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)"*;
11. Bahwa selain itu menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang menguraikan; *".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa"*;
12. Bahwa dari Kaidah hukum dari **Yurisprudensi** di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 5. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
 6. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
 7. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
 8. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;
13. Bahwa karena Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah terperkara selama 64 tahun dan tidak ada keberatan dari Penggugat atau Alm. Hardjo B dan Almh. Sugiyah terhadap penguasaan sebahagian tanah objek sengketa, maka Terbanding//Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat sebagaimana bukti T-I-1, T-I-2, T-I-3 dan T-I-9;
14. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24 Tahun 1997"), dinyatakan: "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selain itu Terbanding/Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menduga surat-surat yang dimiliki oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar hukum sehingga perlu dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia, karena pada tahun 2006 ada pihak lain yang mengakui tanah objek perkara dengan bukti surat berbeda, hal ini sesuai dengan bukti T-I-4;

16. Bahwa Terbanding//Tergugat – I Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perihak keabsahan secara hukum surat-surat yang dimiliki oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena patut di duga surat-surat tersebut terbit secara melawan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang diajukan oleh Terbanding//Tergugat I dk/Penggugat dr mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A No. 118/Pdt.G/2020/PN.Lbp Tanggal 08 Desember 2020;
3. Menolak Memori Banding Pembanding;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding-I semula Tergugat –I Konvensi / Penggugat –I Rekonvensi, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan menjadi pertimbangan Hukum dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya dan Terbanding-I semula Tergugat-I konvensi / Penggugat-I Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka pihak tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yakni pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Dr. ERWIN MANGATAS

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan ELVY FARIDA SARAGIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ARUZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH, MH.,

Ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp130.000,- |

J u m l a h

Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)___